## **BABI**

#### PENDAHULUAN

# A. Latar belakang Masalah

Banyak pihak merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang ada justru dekat dan berada di komunitas terkecil yakni keluarga atau sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran ruamah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain yaitu Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilagnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga.


Masyarakat sering melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri bentubentuk kekerasan diatas, dan lebih lanjut bahwa dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 4) Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud pada angka 3, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan realitas yang ada bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, dimana pelaku dari kekerasan tersebut adalah suami.. Data kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani oleh Lembaga Mitra Komisi Nasional Perempuan pada periode tahun 2001 sampai 2007 tercatat sebagai berikut:


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Http://www.lbh -apik.com, LBH-APIK, *Isu gender dan kekerasan terhadap perempuan*, tanggal 22 November 2008.

GRAFIK DIAGRAM JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTERI YANG DITANGANI KOMNAS PEREMPUAN PERIODE 2001-2007



Grafik Diagram diatas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap istri pada tahun 2001 ada sebanyak 3.169 kasus, pada tahun 2002 mengalami peningkatan menjadi 5.163 kasus, pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 7.787 kasus dan pada tahun 2004 ada 14.020 kasus. Sedangkan bagian yang berwarna menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sebanyak 20.391 kasus, pada tahun 2006 ada 22.512 kasus dan 2007 sebanyak 25.525 kasus.

GRAFIK PROSENTASE
JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTERI
YANG DITANGANI KOMNAS PEREMPUAN
PERIODE 2001-2007



Grafik prosentase jumlah kasus kekerasan terhadap istri pada tahun 2001 sampai tahun 2007 diatas menunjukkan bahwa ada kenaikan dan penurunan kasus kekerasan terhadap istri yang signifikan. Angka kekerasan tertinggi pada tahun 2003 hingga tahun 2004 dan pada tahun 2005 hingga 2007 ada penurunan prosentase kekerasan terhadap istri.

Data kategori kasus kekerasan terhadap perempuan di Komisi Perempuan

Tahun 2005:<sup>2</sup>

Kategori kasus	Jumlah	Jumlah dalam persen
Kekerasan terhadap istri	4488	75%
Kekerasan terhadap anak perempuan	841	14%
Kekerasan dalam pacaran	589	10%
Kekerasan lainnya	56	1%
Total	5934	100%

Kategori kasus kekerasan terhadap perempuan diatas juga menyimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami,

Jika merujuk dari data-data realitas kasus kekerasan yang ada, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crissis Center tentang kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta pada tahun 2004

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Http;//www.bkkbn.go.id.komnas Perempuan, *Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan KDRT: sebuah Utopia?*, tanggal 22 November 2008.

terhadap 262 responden (istri) menunjukkan bahwa 48% mengenai kekerasan psikis dan 52% mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap istri terus terjadi karena masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat. <sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus utama karena banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan terhadap istri dan sebagai korban memerlukan perlindungan, maka untuk itu diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencegahan, tugas pemerintah/Negara, tugas masyarakat, tugas lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan perlindungan korban/saksi sampai sanksinya. Adapun alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Pertama, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi amanusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Kedua, kerena korban kekersan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, anak dan anggota keluarga lainnya termasuk juga pembantu yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara, keluarga dan masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ketiga, kerena kenyataanya kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elly Nur Hayati, 2005, KDRT: potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan, rifka Annisa Women's Crissis Center, Yogyakatrta. Hlm. 9

perlindungan yang memadai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. 4

Bertolak dari data kasus-kasus yang ada, kiranya perlu diulas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perlindungan Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menelaah kaedah-kaedah hukum yang telah ada dan berlaku di Indonesia, sehingga istri sebagai korban kekerasan dapat diberikan perlindungan atas hak-haknya, baik didalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah dengan adanya Undang-Undang PKDRT sudah menjamin perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- 2. Kendala-kendala apa yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sustiwi, Fatmi, SKH. Kedaulatan rakyat, Selasa Legi, 21sep2004, hlm 11

# C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui Undang-Undang PKDRT menjamin perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan UU PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### D. Manfaat Penelitian

# 1. Bagi peneliti

Memperoleh data-data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan untuk memperdalam kajian tentang pelaksanaan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini hukum khususnya tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Terhadap Perlindungan Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perlindungan Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum ada yang meneliti dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian penulis lain. Letak kekhususan laporan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perlindungan Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila penulisan hukum ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

## F. Batasan Konsep

Dari permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perlindungan Istri sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka batasan konsep yang dibahas adalah:

- Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana apa yang tertulis dalam Undang-Undang dipraktekkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2. Perlindungan Istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada istri yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 3. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan cara :

## 1. Jenis Penelitian

Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hokum) sebagai data utama. Bahan

hukum yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 2. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer
  - Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-D ayat (1)
  - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
    Perkawinan
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
    Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum, praktisi hukum serta website sehingga diperoleh suatau pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

# 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara membaca, memahami dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, artikel dari surat kabar, surat dakwaan, peneliti juga melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber. Wawancara adalah Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan obyek yang berkaiatan dengan penelitian.

## 4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu :

- 1. Bapak Aris, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri sleman
- 2. Ibu Murni, SH selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
- 3. IPDA. Novita Ekasari, SH selaku Polwan di Polres Sleman
- 4. Ibu Yustina K, selaku konselor di LBH APIK

## 5. Metode Analisis Data

Metode kualitataif yaitu dengan menganalisis data-data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu ;

- a. Bahan Hukum Primer:
  - 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-D ayat (1)
  - Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab
     Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum primer ini mempunyai tugas yaitu:

a. Deskriptif Hukum Positif
 Tugas ini mempunyai isi maupun struktur hukum positif.

## b. Sistematisasi Hukum Positif

Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa isi dan struktur hukum positif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematisasi secara horizontal yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undanganyang setingkat dan sejajar yang berkait dalam permasalahan

perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu : KUHP

## c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum merupakan "open System" yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum berkumpul atas asas hukum dan dibalik asa hukum dapat disistematisasikan gejala-gejalanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asai Manusia,dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka penulis menggunakan asasa Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, bahwa aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan yang bersifat khusus, sedangkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1958 merupakan peraturan yang bersifat umum.

# d. Interpretasi hukum positif

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal adalah menggantikan suatu system

hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, sedangkan interpretasi sistematis adalah titik pelaksanaan system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara horizontal.

## e. Menilai Hukum Positif

Dalam hukum positif yang dipakai dalam penulisan hokum ini, penuis menilai apakah hukum positif tersebut dalam pelaksanaannya sudah memberikan perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum dari buku-buku, artikel, tulisan ilmiah dari narasumber.

Bahan hukum primer dan sekunder ini kemudian dibandingkan lagi satu sama lain, sehingga diperoleh kesenjangan antara persamaan dan perbedaan antara bahan hukum hokum primer dan bahan hukum sekunder. Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif yaitu dari yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis khusus, berkaitan dengan efektifitas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

### H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas tiga bab:

Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Tujuam Peneliian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan Hukum.

Bab II Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat mengenai kekerasan dalam rumah tangga: Pengertian Kekerasan Dalam rumah Tangga, Bentuk dan Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampak terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga, Perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, kendalakendala yang Menghambat Pelaksanaan UU PKDRT terhadap perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Bab III Penutup, berisi kesimpulan dan saran.